



PERATURAN KEPALA DESA KARANGSONO
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA KARANGSONO
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DESA KARANGSONO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGSONO

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa pengelolaan lingkungan yang baik berkaitan dengan stabilitas keamanan dan ketentraman warga desa
- Mengingat : 1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
4. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
5. Peraturan Desa Karangsono Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSONO
DAN
KEPALA DESA KARANGSONO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DESA KARANGSONO TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DESA KARANGSONO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah adalah Desa Karangsono yang beralamatkan di Desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Karangsono sebagaimana yang tersebut pada ayat satu di atas.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Karangsono sebagaimana yang tersebut pada ayat satu di atas dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Warga desa adalah warga desa Karangsono sebagaimana yang tersebut pada ayat satu di atas.
7. Bangunan milik desa adalah bangunan yang menjadi aset kepemilikan desa Karangsono sebagaimana yang tersebut pada ayat satu di atas. Bangunan ini bisa berupa bangunan untuk pelayanan (kantor desa, kantor bkd, dll) maupun bangunan yang bersifat umum (punden desa, gedung PAUD/TK, perpustakaan, dll)
8. Pagar satru adalah pagar pembatas lingkungan pekarangan desa Karangsono sebagaimana yang tersebut pada ayat satu di atas.
9. Rel Kereta Api adalah adalah rel kereta yang mehubungkan Kecamatan Barat dengan Kecamatan Maospati yang melintasi desa Karangsono sebagaimana yang tersebut pada ayat satu di atas.
10. RT / RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga desa Karangsono sebagaimana yang tersebut pada ayat satu di atas.
11. Ketua Blok adalah Kamituwo I dan Kamituwo II desa Karangsono sebagaimana yang tersebut pada ayat satu di atas.

BAB II

Bagian Pertama

PENYUSUNAN

Pasal 2

1. Penyusunan Rancangan peraturan Desa tentang Pengelolaan lingkungan desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa
2. Penyusunan Peraturan Desa dibuat oleh Pemerintah Desa berdasar usulan dari komponen masyarakat; RT, RW, dan unsur masyarakat terkait
3. Bahwa dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa berdasar atas azas keamanan, ketentraman, keadilan dan mufakat bersama.
4. Bahwa penyusunan Peraturan Desa dibuat berdasarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya permasalahan kemasyarakatan dan lingkungan hidup.

BAB III

Bagian Kedua

PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOLUSINYA

Pasal 3

1. Untuk menjaga kesehatan dan ketenteraman, warga masyarakat wajib
 1. Mengadakan pengelolaan air limbah keluarga dengan mengadakan tempat peresapan atau pengelolaan yang lain
 2. memelihara kelancaran saluran air di lingkungannya.
2. a. Penanaman pohon di batas pagar satru diwajibkan berjarak minimal 1 meter dari As pagar satru ke arah lahan hak milik penanam.
b. Dilarang menanam pohon berkayu besar seperti contohnya: jati, sengon, trembesi, johar, dll didalam lingkungan perumahan.
3. Pohon bambu dalam desa yang dekat pemukiman warga harus dimatikan.
4. Dilarang menanam tanaman-tanaman di sepanjang rel kereta api lahan PU yang dapat mengurangi pandangan atau keindahan desa.
5. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan, perbaikan/kebersihan, kerapian dan keindahan jalan di luar halaman dikerjakan secara kerja bakti.
6. Perbaikan/kebersihan jalan sepanjang halaman, dikerjakan sendiri oleh pemilik.
7. Kotoran ternak, sampah harus dibuang di belakang rumah serta dibuatkan lubang untuk menjaga kesehatan serta mengurangi gangguan polusi udara.
8. Untuk menjaga fasilitas bangunan milik desa dilarang merusak bangunan milik desa
9. Untuk menjaga kelancaran transportasi dilarang mencancang hewan, jemuran, meletakkan kayu, tanah liat atau benda yang menyebabkan kemacetan dan atau rawan kecelakaan di jalan desa.
10. Untuk menjaga ketertiban dilarang juga mencancang hawan, jemuran, meletakkan kayu, tanah liat atau benda apapun di fasilitas milik desa
11. Pembuatan hambatan jalan (polisi tidur) harus dikoordinasikan dengan blok/RT/RW dan kepala lingkungan.
12. Untuk menjaga kebersihan dilarang membuang air limbah ke dalam saluran desa.
13. Untuk kelancaran transportasi dan mencegah kerusakan jalan maka pohon yang menjorok di atas jalan desa harus dipotong atau dipangkas.
14. Untuk kelancaran aliran air dilarang menanam pohon di saluran desa
15. Untuk kelancaran lalu lintas dilarang menanam pohon di bereman.
16. Untuk mempertahankan tekstur kekuatan tanah dilarang menggali tanah/lempung di lingkungan perumahan atau persawahan tanpa ijin dari pemerintah desa.

17. Untuk mempertahankan tekstur tanah dan menjaga kesehatan masyarakat dilarang menggunakan pupuk cair/amina.
18. Setiap petani harus menjaga kebersihan dan kelancaran air di garapannya sendiri.
19. Dilarang memotong/menggali jalan sawah untuk mengalirkan air untuk memperlancar transportasi ke sawah.
20. Dilarang menanam pepohonan rindang atau yang mengganggu tanaman produksi di sawah ataupun di pinggir jalan sawah.
21. Lebar jalan ke sawah harus dibuat minimal 3 meter untuk kelancaran transportasi
22. Dilarang memelihara ayam potong, petelur, bebek, puyuh, dll dalam sekala besar di dalam desa (lingkungan perumahan) untuk menjaga kesehatan dan menghindari bau.
23. Untuk menjaga keamanan dan ketentraman pemilik kambing harus mengikat kambing miliknya dan dilarang dilepas di dalam kampung.
24. Pemilik ternak (kambing, unggas, dll) dilarang melepas ternaknya di lingkungan desa khususnya di jalan raya.
Pemilik ternak (sapi, kambing, unggas, dll) wajib menjaga ternak miliknya agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
25. Warga yang memiliki pohon besar yang menimbulkan keresahan warga diwajibkan memotong atau memangkas pohonnya.
26. Warga yang memiliki tanaman yang berada di ruas jalan proyek tanamannya harus dimatikan.
27. Warga yang memiliki bangunan yang terkena proyek desa bangunannya harus dibongkar
28. Tanah yang berada di luar pagar rumah warga adalah tanah milik pemerintah desa.
29. Saluran yang berada di luar pagar rumah warga adalah saluran milik pemerintah desa
30. Dilarang melakukan pekerjaan dengan mesin yang mengeluarkan suara di malam hari.
31. Dilarang menempatkan kendaraan roda empat di jalan desa

BAB IV

Bagian Ketiga

PERMASALAHAN KEMASYARAKATAN

Pasal 4

Hal Kos-kosan

1. Bagi masyarakat yang mendirikan usaha kos-kosan harus melapor pada pemerintahan desa melalui ketua RT dan RW
2. Bagi masyarakat yang mendirikan usaha kos-kosan harus mempunyai aturan-aturan kos yang diketahui pemerintah desa
3. Bagi masyarakat yang mendirikan usaha kos-kosan harus ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mentaati peraturan-peraturan yang ada.

Pasal 5

Hal Rumah Tangga

1. Masyarakat yang akan menikah atau menikahkan anggota keluarganya harus memberitahu pemerintah desa.
2. Masyarakat dilarang menikah atau menikahkan anggota keluarganya dibawah umur (sesuai aturan yang berlaku)
3. Masyarakat dilarang melakukan 'kumpul kebo' atau hubungan di luar nikah

BAB V

SANKSI

Sanksi Umum

Pasal 6

Sanksi yang dikenakan terhadap warga apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 3 adalah

1. Teguran dari RT/RW dan Kamituwo setempat
2. Peringatan dari pemerintah desa
3. Tindakan dari pemerintah desa

Sanksi Tambahan

Pasal 5

1. Sanksi tambahan di Pasal 3 ayat 2a dan Pasal 2 ayat 2b, apabila ada permasalahan lanjutan yang berakibat robohnya pohon di luar pagar satru dan menimpa bangunan milik warga lain maka pemilik pohon berkewajiban memperbaiki/memberi ganti rugi kepada pemilik bangunan

- yang tertimpa pohon.
2. Sanksi tambahan di Pasal 3 ayat 8, apabila terjadi kejadian yang menyebabkan rusaknya bangunan milik desa baik disengaja maupun tidak disengaja, maka pelaku perusakan wajib memperbaiki bangunan milik desa
 3. Sanksi tambahan di Pasal 3 ayat 24, apabila terjadi kecelakaan antara pengendara motor dengan binatang ternak yang melintas di jalan raya dan atau jalan desa dalam lingkungan desa Karangsono, maka pemilik binatang ternak wajib memberi ganti rugi kepada pengendara motor

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Karangsono
Pada tanggal 25 September 2019
KEPALA DESA KARANGSONO

TTD

BUDI JATMIKO

Diundangkan di Desa Karangsono
Pada tanggal 25 September 2019
SEKRETARIS DESA KARANGSONO

TTD

EKO YULI CHRISTANTO
LEMBARAN DESA KARANGSONO TAHUN 2019 NOMOR 31